



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun ketangguhan daerah serta mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu memperkuat peran dan kapasitas perangkat daerah;
- b. bahwa untuk menanggulangi risiko meningkatnya ancaman bencana diperlukan Pengembangan kapasitas kelembagaan dan kemampuan organisasi pada pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan:

- a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3);
- b. Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
- c. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 26);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambahkan 1 (satu) angka baru, yaitu angka 5, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kota Pekalongan merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kota Pekalongan merupakan Inspektorat Daerah tipe B;
- d. Dinas Daerah Kota Pekalongan, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, permukiman, dan bidang pertanahan;
 5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 6. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. Dinas Pertanian dan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
9. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
13. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
15. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
17. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
18. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

e. Badan Daerah Kota Pekalongan, terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Kecil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe B menyelenggarakan suburusan bencana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 09 Juli 2026
WALI KOTA PEKALONGAN

TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 09 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN
TTD
STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH:
(4-70/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, SH
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah daerah diamanatkan untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan suburusan Bencana di daerah. Sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 ditetapkan, penentuan tipe didasarkan dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyatakan bahwa “susunan organisasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas klasifikasi A dan klasifikasi B”. Pada tanggal 16 Desember 2025 Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengeluarkan surat nomor B-833/BNPB/SU/HK,02,01/12/2025 hal Rekomendasi Kenaikan Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan. Dalam rekomendasi tersebut Pemerintah Kota Pekalongan harus segera membentuk dan memperkuat kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dengan Klasifikasi A. Namun demikian, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) menerangkan bahwa “Penentuan nomenklatur dan tipe BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi, serta perhitungan nilai variabel umum dan teknis urusan pemerintahan”. Berdasarkan pertimbangan tersebut kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan menjadi tipe B.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 50